

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat setempat. Perjanjian ini terutama berlandaskan pada kesepakatan lisan antara pemilik tanah dan petani penggarap, yang dibangun atas dasar saling kepercayaan di dalam masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun hingga saat ini.
2. Kendala-kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dihadapi oleh masyarakat di Nagari Pasir Talang tersebut antara lain karena :
 - a. Pada umumnya pemilik sawah dan petani penggarap di Nagari Pasir Talang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil, ini disebabkan oleh minimnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama dari pemerintah kecamatan maupun nagari.
 - b. Terjadinya wanprestasi antara pemilik sawah dengan petani penggarap karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang seharusnya terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian.

- c. Tidak ditentukannya jangka waktu perjanjian bagi hasil, sedangkan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus memiliki ketentuan jangka waktu.
 - d. Faktor budaya yang kuat dalam masyarakat Nagari Pasir Talang yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun. Tradisi ini menjadi cara yang umum bagi mereka untuk menjalankan perjanjian bagi hasil, dipengaruhi unsur-unsur tolong-menolong antar sesama sehingga secara formal tidak dianggap perlu.
3. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, melalui peran Wali Nagari, Wali Jorong dan Camat diharapkan perjanjian bagi hasil padi dapat berjalan secara efektif, karena kebanyakan masyarakat Nagari Pasir Talang belum mengetahui adanya Undang-Undang ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta kesimpulan tentang Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan kiranya penulis dapat menyampaikan saran kepada:

1. Pemerintah Nagari perlu memperkenalkan, penyampaian informasi, dan peningkatan upaya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil kepada masyarakat, mengingat kebanyakan masyarakat masih kurang tahu tentang keberadaan undang-undang tersebut.
2. Pemilik lahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, harus bersikap terbuka dan berupaya menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi akibat perjanjian bagi hasil pertanian.
3. Petani penggarap perlu meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dan hak serta kewajiban yang dimilikinya, serta melakukan perjanjian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Agar mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan kepastian hukum, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Afrizal, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada.
- Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Perkembangan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- , 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya, Bandung.
- , 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Yamin, 2003, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- R.Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R.Soepomo, 1982, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta.
- Salim, 2017, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-2, Alfabeta, Bandung.

Suryaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Edisi Pertama*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

C. Sumber Lain

Aldi, 2023, Pemilik Tanah, Wawancara, Muara Labuh.

Ana, 2023, Petani Penggarap, Wawancara, Muara Labuh.

Arif Rahman, 2023, Wali Jorong Panai, Wawancara, Muara Labuh.

Badan Pusat Statistik, Kecamatan Sungai Pagu dalam angka tahun 2023.

Defri, 2023, Pemilik Tanah, Wawancara, Muara Labuh.

Eliarozza, 2023, Pemilik Tanah, Wawancara, Muara Labuh.

Hidup Iko, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*, Tesis S2 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Julied Verdo, 2023, Wali Jorong Pasir Talang, Wawancara, Muara Labuh.

Lia, 2015, *Perjanjian Paroan Sawah (Bagi Hasil Padi) Di Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*, Doctoral Dissertation, Universitas Andalas, Padang.

M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, *SUHUF*, Vol 21 (1).

Mulyadi, 2023, Pemilik Tanah, Wawancara, Muara Labuh.

- Musdalifah, 2021. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Pilar*. Vol. 12 (1).
- Nasrullah dan Muh. Safir Mooduto, 2020. Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato. *Khatulistiwa Law Review*. Vol 1 (2).
- Niko Adiarta, 2023, Wali Jorong TLB, Wawancara, Muara Labuh.
- Pasrawati, 2023, Pemilik Tanah, Wawancara, Muara Labuh.
- Rian, 2023, Petani Penggarap, Wawancara, Muara Labuh.
- Riski Olivia Citra Dewi, *Aspek Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2011, Surakarta.
- Rusdiandi, 2023, Kelompok Tani Hidup Baru, Wawancara, Muara Labuh.
- Rusdiandi, 2023, Petani Penggarap, Wawancara, Muara Labuh.
- Sandro, 2023, Petani Penggarap, Wawancara, Muara Labuh.
- Toni, 2023, Petani Penggarap, Wawancara, Muara Labuh.
- Vendra Irawan, 2018, Tradisi Mampaduoi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah Di Nagari Gunung Medan, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9 (1).